

**REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

ERFAN NURCAHYO

NIM : 20302400436

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ERFAN NURCAHYO

NIM : 20302400436

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS KEADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ERFAN NURCAHYO
NIM : 20302400436
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERFAN NURCAHYO
NIM : 20302400436

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ERFAN NURCAHYO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ERFAN NURCAHYO
NIM	: 20302400436
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ERFAN NURCAHYO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis sadar bahwa tesis yang berjudul: *“Reformulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Keadilan”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing kami dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* saat ini masih berfokus pada pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan restitusi, sehingga hak korban untuk memperoleh pemulihan kerugian tidak terpenuhi dan menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi UU ITE dan ketentuan terkait dengan memasukkan restitusi sebagai pidana tambahan wajib agar sistem pemidanaan lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan korban, dan selaras dengan prinsip *restorative justice*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online saat ini, kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dan reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online berbasis keadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah *Normative Legal Research*. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analitis. Teori yang digunakan meliputi Teori Pemidanaan, Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* saat ini masih berfokus pada pidana penjara dan denda tanpa menyediakan mekanisme restitusi yang otomatis bagi korban, sehingga pemulihan kerugian tidak terpenuhi dan menimbulkan ketidakseimbangan antara hak pelaku dan korban. Kasus DS di PN Bale Bandung memperlihatkan bahwa orientasi regulasi masih retributif dan belum mencerminkan keadilan maupun tujuan pemidanaan yang melindungi serta memulihkan masyarakat. (2) Kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* tampak pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, di mana UU ITE dan KUHP hanya menekankan pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan restitusi serta tidak mengatur tanggung jawab platform digital. Ditambah dengan lemahnya kemampuan penyidik digital, tidak adanya kewajiban jaksa dan hakim untuk memulihkan kerugian korban, serta rendahnya literasi hukum masyarakat, sistem hukum pidana belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban penipuan online. (3) Reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan online berbasis keadilan menuntut perubahan sistem hukum pidana dengan mengalihkan orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman retributif menuju pemulihan hak korban melalui restitusi wajib. Revisi UU ITE yang memasukkan restitusi sebagai pidana tambahan diperlukan untuk menciptakan keseimbangan keadilan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penipuan Online, Restitusi, Tindak Pidana

Abstract

The current regulation of criminal sanctions for online fraud perpetrators remains focused on imprisonment and fines without mandating restitution, resulting in the victim's right to recover losses being unfulfilled and creating an imbalance between the interests of perpetrators and victims. This study emphasizes the need to reformulate the ITE Law and related provisions by incorporating restitution as a mandatory additional punishment so that the criminal justice system becomes more equitable, responsive to victims' needs, and aligned with the principles of restorative justice. The purpose of this research is to identify and analyze the current regulation of criminal sanctions for online fraud perpetrators, the weaknesses within these regulations, and the justice-based reformulation of criminal sanctions for online fraud perpetrators.

The methodological approach used in the preparation of this thesis is Normative Legal Research. The research specification is descriptive-analytical. The theories employed include the Theory of Punishment, the Legal System Theory, and the Theory of Justice.

The findings of this research are: (1) The current regulation of criminal sanctions for online fraud perpetrators remains focused on imprisonment and fines without providing an automatic restitution mechanism for victims, resulting in unfulfilled recovery of losses and an imbalance between the rights of offenders and victims. The DS case at the Bale Bandung District Court demonstrates that the regulatory orientation is still retributive and has not reflected justice nor the objectives of punishment aimed at protecting and restoring society. (2) The weaknesses of the current criminal sanction regulations for online fraud perpetrators appear in the aspects of legal substance, structure, and legal culture, where the ITE Law and the Criminal Code focus solely on imprisonment and fines without mandating restitution and do not regulate the liability of digital platforms. Combined with limited digital investigative capabilities, the absence of obligations for prosecutors and judges to ensure victim recovery, and the low legal literacy of society, the criminal justice system has not been able to provide effective protection for victims of online fraud. (3) Reformulating criminal sanction regulations for online fraud perpetrators based on justice requires changes to the criminal justice system by shifting the orientation of punishment from merely retributive toward restoring victim rights through mandatory restitution. Amending the ITE Law to include restitution as an additional criminal sanction is necessary to create a balanced sense of justice between offenders, victims, and society, while strengthening public confidence in the criminal justice system.

Keywords: Online Fraud, Restitution, Criminal Offense

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan Tesis	39
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Formulasi Hukum Pidana.....	41
B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	57
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	61
D. Tinjauan Umum Penipuan Online	71
E. Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Islam	77


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Saat Ini	81
B. Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online	91
C. Reformulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Keadilan	100

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Konsep negara hukum mengandung makna bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban sosial dan menjamin kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (*criminal justice system*).² Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian adalah tindak pidana penipuan, yang secara langsung merugikan hak ekonomi dan kepentingan hukum masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menetapkan prinsip *rechtsstaat*, tetapi juga menegaskan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menuntut bahwa setiap orang, tanpa kecuali, tunduk pada hukum yang sama (*generality of law*) dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara.

¹ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 26, No. 2, 2011, hlm. 550

² Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Ruang Karya Bersama, Semarang, 2024, hlm. 4

Dalam konteks tindak pidana penipuan, amanat konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme penegakan hukum yang transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), dan efektif, sehingga hak-hak korban dapat dipulihkan melalui instrumen hukum.³

Penipuan sebagai tindak pidana memiliki dampak yang luas, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Negara berkewajiban menjamin agar sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dilaksanakan secara efektif, serta diiringi dengan upaya pemulihan hak korban, termasuk melalui mekanisme restitusi. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan kasus di mana meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman, korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang sepadan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip negara hukum dan amanat UUD 1945 telah terwujud dalam penegakan hukum pidana penipuan.⁴

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa:⁵

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

³ Sunarjo Sunarjo, Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2014, hlm. 71-81.

⁴ Erlyna Yunita Amalia dan Muridah Isnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace, *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2024, hlm. 26-44.

⁵ I. Gusti Made Jaya Kesuma et al., Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 72-77.

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari perbuatan curang yang merugikan secara materiil maupun immateriil.⁶

Dalam KUHP baru, penipuan diatur dalam Pasal 492, menegaskan setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, sehingga orang lain menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori V.⁷ Substansi ini pada dasarnya sejalan dengan Pasal 378 KUHP lama, tetapi KUHP baru memperjelas redaksi untuk menghindari ambiguitas. Istilah “barangsiapa” diganti menjadi “setiap orang” tanpa mengubah makna, sementara frasa “memberi hutang” dipertegas menjadi “membuat pengakuan utang” agar maksud norma lebih jelas. Perbedaan lain ada pada sanksi, KUHP lama hanya memuat ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, sedangkan KUHP baru memberikan alternatif sanksi berupa pidana maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal kategori V. Ketentuan ini merupakan dasar umum dalam menjerat pelaku penipuan di Indonesia, baik

⁶ Erik Erlangga dan Luthy Yustika, Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan, *JCA of Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 6

⁷ Dina Elisa Putri et al., Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 72-87.

penipuan konvensional maupun penipuan modern yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi.⁸

Penipuan dengan modus tertentu, sanksi pidana dapat diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan ancaman pidana lebih berat untuk penipuan berbasis teknologi atau daring. Penipuan daring dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) *jo.* Pasal 45A Ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 28 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2. Pasal 45A Ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁸ Bambang Antariksa, Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim KUHP Indonesia, *Journal Recht (JR)*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 1-15.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana penipuan tidak hanya bersumber dari KUHP, tetapi juga dari undang-undang sektoral yang menyesuaikan perkembangan modus kejahatan.⁹

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan di Indonesia juga dapat diperberat jika penipuan dilakukan oleh kelompok terorganisir atau mengakibatkan kerugian besar. Penuntut umum dapat menambahkan pasal pemberatan seperti Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan, atau Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, jika penipuan dilakukan berulang kali. Pada kasus tertentu yang melibatkan banyak korban atau kerugian yang signifikan, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan untuk menjatuhkan hukuman mendekati maksimal.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam sistem hukum pidana Indonesia baik secara materiil maupun formil, perlindungan tersebut diupayakan secara seimbang antara hak pelaku tindak pidana dan hak korban. Melalui ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak-hak pelaku tindak pidana diberikan pengaturan khusus, yaitu dalam Bab VI yang didalamnya memuat Pasal 50 hingga Pasal 68 mengenai hak Tersangka dan Terdakwa. Sedangkan hak korban sebagai pihak yang dirugikan, hanya

⁹ Winda Fitri dan Tantimin, Analisis Keadilan Substantif Dalam Putusan Pengadilan Mengenai Kasus Penipuan Melalui Media Sosial, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 24-38.

¹⁰ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Buku Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2021, hlm. 17

diakomodasi secara terbatas dalam Bab VIII yang memuat Pasal 98 hingga Pasal 101, mengenai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.¹¹

Bentuk perlindungan yang lain terhadap hak saksi dan korban adalah adanya upaya pemberian berupa kompensasi dan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan turunan termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.¹² Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:¹³

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Baik secara materiil maupun formil, undang-undang dirancang untuk mengakomodasi kepentingan pelaku maupun korban, khususnya dalam

¹¹ Ila Fatilina, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia, *Dinamika*, Vol. 25, No. 14, 2019, hlm. 165

¹² Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 89

¹³ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53-75.

perkara penipuan dan/atau penggelapan.¹⁴ Tetapi kenyataannya regulasi yang ada belum sepenuhnya memenuhi kepentingan korban, terutama terkait pertanggungjawaban pelaku atas kerugian materiil yang dialami korban akibat tindak pidana penipuan. Pemenuhan hak korban tidak cukup hanya dengan dijatuhkannya pidana kurungan kepada pelaku. Pada kenyataannya, korban sering mengalami *double victim effect*, yakni selain menderita kerugian akibat perbuatan pelaku, korban juga harus menanggung biaya perkara perdata dan menjalani proses persidangan yang memakan waktu lama. Bahkan tidak jarang pelaku penipuan sulit dihubungi atau melarikan diri, yang pada akhirnya bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁵

Contoh kasus yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2022, Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan vonis kepada DS melalui Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN BLB karena terbukti secara sah melakukan penipuan melalui penyebaran informasi bohong dan menyesatkan kepada konsumen (Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) UU ITE), dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 1 miliar, subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Hakim membebaskannya dari dakwaan tindak pidana pencucian uang, mengabaikan unsur kejahatan asal, dan memutuskan bahwa tidak ada kewajiban restitusi kepada korban, meskipun aset yang disita sebagian dikembalikan kepada terdakwa. Putusan ini menuai kritik karena dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan bagi korban dan mengabaikan

¹⁴ Johan Widjaja, Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Yustitia*, Vol. 22, No. 1, 2021, hlm. 34

¹⁵ Amira Paripurna et al., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 12

perlindungan konsumen. Atas dasar tersebut, Jaksa mengajukan banding, dan pada Februari 2023 Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman menjadi 8 (delapan) tahun penjara serta menambahkan putusan perampasan aset untuk negara, termasuk uang tunai miliaran rupiah dan kendaraan mewah. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak seluruh permohonan banding dan kasasi, sehingga putusan perberatan tetap berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Putusan pada tingkat pertama yang tidak mewajibkan DS membayar restitusi, memperlihatkan adanya kesenjangan serius dalam perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Walaupun terdakwa terbukti melakukan penipuan dan memperoleh keuntungan besar, korban yang mengalami kerugian tidak mendapatkan pemulihan secara langsung melalui proses pidana. Hal ini melemahkan prinsip perlindungan hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak diberikannya restitusi dalam putusan juga berpotensi memunculkan persepsi bahwa proses pidana lebih berfokus pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) daripada memulihkan kerugian korban (*restorative justice*). Ini mengindikasikan lemahnya mekanisme pemulihan kerugian korban. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, korban

¹⁶ Adilah Rahman et al., Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN BLB, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 140-155.

berisiko tetap tidak memperoleh kompensasi meskipun aset pelaku berhasil disita oleh negara.¹⁷

KUHAP memang telah mengatur mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana melalui Pasal 98-101, tetapi penerapannya jarang dilakukan. Meskipun nilai kerugian korban sangat besar dan pelaku memiliki aset, mekanisme restitusi tidak digunakan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kewajiban bagi hakim di Pengadilan Umum untuk memutus pengembalian kerugian sebagaimana dalam perkara Tipikor yang memiliki mekanisme *asset recovery* yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan restitusi dalam hukum pidana Indonesia masih bersifat opsional, sangat bergantung pada inisiatif korban atau jaksa, dan tidak otomatis diintegrasikan ke dalam putusan.¹⁸

Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih condong ke paradigma retributif, di mana fokus utama adalah pemidanaan pelaku, bukan pemulihan korban. Untuk mewujudkan prinsip *restorative justice*, perlu ada kebijakan yang menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan. Dalam kasus-kasus penipuan besar seperti ini, pemulihan korban tidak hanya berdampak pada

¹⁷ Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait, Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan, *The Juris*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 338-344.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 20

keadilan individual, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁹

Baik dalam KUHP lama, KUHP baru, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan mengenai tindak pidana penipuan pada dasarnya hanya memuat ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda tanpa mencantumkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian korban. Ketiga regulasi tersebut tidak secara jelas mengatur mekanisme atau kewajiban restitusi kepada korban sebagai bagian dari putusan pidana, sehingga pemulihan kerugian materiil korban hanya dapat ditempuh melalui mekanisme lain seperti gugatan perdata atau penggabungan perkara ganti rugi dalam proses pidana sesuai Pasal 98–101 KUHP, yang pada praktiknya jarang digunakan dan seringkali tidak efektif.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan sanksi secara tegas, dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan, mengingat tidak sedikit perkara yang hanya berakhir dengan vonis kurungan dan/atau denda, bahkan berupa pidana bersyarat. Hal ini memunculkan kritik karena dinilai tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang dialami korban. Lamanya proses peradilan juga menjadi kendala yang justru memperburuk keadaan, sebab pembuktian unsur tipu muslihat dan adanya niat sejak awal memerlukan proses yang kompleks dan memakan waktu, sementara aset hasil kejahatan sering kali telah habis digunakan atau dialihkan sehingga sulit

¹⁹ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 46

dipulihkan, mengakibatkan putusan hakim yang menghukum pelaku kerap tidak disertai dengan pengembalian kerugian korban.²⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam tesis yang berjudul **“REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online saat ini?
2. Apa kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online?
3. Bagaimana reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online saat ini.

²⁰ Devi Trisnawati, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 2.9 (2023): 1991-2006.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Pidana pada khususnya, terkait konsep ideal sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca tesis ini, termasuk pembimbing dan penguji, terkait konsep ideal sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis keadilan.

- b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan konsep ideal sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis keadilan

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi

Secara etimologis, istilah “reformulasi” berasal dari kata re- yang berarti “kembali” atau “ulang”, dan formulasi yang berarti “perumusan”. Reformulasi dapat diartikan sebagai proses perumusan kembali suatu ketentuan, konsep, atau kebijakan agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sosial, maupun moral masyarakat. Dalam ilmu hukum, reformulasi mencakup upaya menata ulang substansi norma dalam peraturan perundang-undangan agar lebih relevan, efektif, dan mencerminkan nilai keadilan substantif.

Menurut Barda Nawawi Arief, reformulasi merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang termasuk dalam tahap formatif, yaitu kebijakan untuk meninjau dan merumuskan kembali ketentuan hukum agar lebih sesuai dengan tujuan hukum pidana. Reformulasi hukum pidana bertujuan untuk menyesuaikan norma-norma hukum dengan

dinamika masyarakat serta nilai-nilai keadilan yang hidup di dalamnya. Reformulasi bukan hanya perbaikan redaksional, melainkan pembaruan konseptual terhadap asas, tujuan, maupun sistem hukum yang berlaku.²¹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa reformulasi hukum merupakan bagian dari proses pembaharuan hukum (*legal reform*) yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Reformulasi dibutuhkan ketika norma hukum yang lama sudah tidak mampu lagi menjawab persoalan sosial secara adil dan rasional. Reformulasi berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi).

2. Regulasi

Secara umum, regulasi adalah seperangkat aturan, ketentuan, atau norma yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku, kegiatan, atau hubungan sosial dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam ilmu hukum, regulasi merupakan bentuk dari kebijakan publik (*public policy*) yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan negara melalui instrumen hukum.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa regulasi merupakan salah satu bentuk sistem pengendalian sosial (*social control system*) yang dilembagakan melalui norma hukum. Regulasi menjadi mekanisme untuk

²¹ Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 78

memastikan bahwa setiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan nilai dan tujuan bersama. Soekanto menambahkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh isi hukumnya, tetapi juga oleh struktur lembaga pelaksananya serta budaya hukum masyarakat yang menaunginya.

Menurut Rosenbloom, regulasi adalah instrumen hukum yang berperan sebagai *legal framework* bagi administrasi pemerintahan. Regulasi tidak hanya mencakup peraturan yang bersifat mengatur (*rules*), tetapi juga prosedur pelaksanaan dan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan dan publik. Regulasi memiliki tiga aspek penting: struktur kelembagaan (*institutional structure*), penegakan (*enforcement*), dan pengawasan (*supervisory activities*).²²

3. Sanksi Pidana

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, *Sanctie* yang berarti ancaman hukuman. Sanksi dipahami sebagai alat pemaksa agar suatu kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan dipatuhi.²³ Dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, sanksi (*sanction*) didefinisikan sebagai “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery*

²² David H. Rosenbloom et al., *Public administration: Understanding Management, Politics, And Law in The Public Sector*, Routledge, 2022, hlm. 63

²³ Mohamad Manopo, Sanksi Pidana Atas Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Orang Yang Berada Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 5, 2022, hlm. 20-30

abuse)”, yakni hukuman atau tindakan memaksa yang timbul akibat kegagalan untuk mematuhi undang-undang, aturan, atau perintah.²⁴

Sanksi pidana merupakan salah satu bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan tujuan menegakkan norma hukum, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memulihkan ketertiban umum. Sanksi ini diatur dalam hukum pidana materiil, seperti KUHP, yang menetapkan jenis-jenis pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan sanksi administratif atau perdata, sanksi pidana bersifat lebih represif karena mengandung unsur penderitaan yang disengaja untuk dikenakan pada pelaku, dan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum.²⁵ Sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan (*retributive justice*) terhadap perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki dimensi preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang serta dimensi rehabilitatif guna membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.²⁶

4. Pelaku

²⁴ Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari, Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2024, hlm. 27

²⁵ Andi Istiqlal Assaad, Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2017, hlm. 50-64.

²⁶ Md Shodiq, *Hukum Pidana Perbandingan*, Takaza Innovatix Labs, Medan, 2025, hlm. 22

Pelaku dalam hukum pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian pelaku mencakup bukan hanya orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut (*pleger*), tetapi juga mereka yang turut serta (*medepleger*), yang menganjurkan (*uitlokker*), atau yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.²⁷ Pelaku dapat berupa perseorangan maupun korporasi, mengingat perkembangan hukum pidana modern mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi untuk tindak pidana tertentu. Status sebagai pelaku mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).²⁸

Menurut Simons, pelaku tindak pidana adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung mewujudkan unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. KUHP Indonesia mengatur peran pelaku dengan membedakan antara pelaku utama, pelaku penyerta, dan pembantu pelaku. Pembagian ini penting karena akan mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Misalnya, pelaku utama biasanya dikenakan sanksi penuh sebagaimana ancaman pidana dalam

²⁷ Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 69-80.

²⁸ Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 240-255.

pasal pokok, sedangkan pembantu pelaku dapat dijatuhi pidana yang dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal (Pasal 57 KUHP). Konsep pelaku dalam hukum pidana tidak hanya merujuk pada orang yang melakukan perbuatan secara fisik, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang memiliki kontribusi dalam terjadinya tindak pidana.²⁹

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana, yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.³⁰ Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Secara yuridis, tindak pidana merupakan gabungan antara perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil, sementara prosedur penegakannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil. Unsur-unsur tindak pidana biasanya meliputi adanya perbuatan (aktif atau pasif), sifat melawan

²⁹ Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015, hlm. 54

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 9

hukum, kemampuan bertanggung jawab pelaku, dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.³¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi siapa yang melanggarnya. Inti dari tindak pidana bukanlah semata-mata pelanggaran terhadap moral, tetapi terhadap aturan hukum yang berlaku. Suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan ancaman pidana sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Esensi tindak pidana terletak pada sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut mengganggu ketertiban sosial dan keadilan yang hendak dijaga oleh negara. Unsur “melawan hukum” menjadi ciri fundamental dalam setiap tindak pidana.

6. Penipuan Online

Penipuan online adalah bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik dan internet dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum melalui kebohongan, manipulasi data, atau penyalahgunaan kepercayaan korban. Dalam hukum pidana, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang

³¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 17

siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menjerat pelaku kejahatan siber yang menggunakan media elektronik.

Penipuan online diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Nilai Keadilan

Nilai keadilan adalah prinsip mendasar yang menjadi salah satu tujuan utama dari sistem hukum, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai yang bersifat absolut dan tidak dapat dikompromikan, sehingga setiap peraturan hukum dan penerapannya harus selalu diarahkan untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya, serta memperlakukan setiap individu secara setara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Aristoteles membedakan antara *keadilan distributif*, yang menitikberatkan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, dan *keadilan korektif*, yang fokus pada pemulihan kerugian atau ketidakadilan yang dialami seseorang akibat tindakan pihak lain.³²

Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini berarti bahwa keadilan dalam hukum tidak selalu bersifat formal atau prosedural, melainkan juga harus memperhatikan aspek substantif, seperti perlindungan terhadap korban, proporsionalitas hukuman, dan efek preventif terhadap masyarakat. Nilai keadilan berperan sebagai landasan moral dan filosofis yang mengarahkan hukum agar tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan melindungi hak asasi manusia.³³

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan (Wirjono Prodjodikoro)

Teori pidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang

³² Usman dan Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 65-83.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidanaaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum.”³⁴

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tujuan pidanaaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidanaaan antara lain:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2005, hlm.155

Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain:³⁵

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan

³⁵ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Jakarta : Penaku, Cetakan pertama, 2014, hlm 56-60

teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.³⁶

Teori ini memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Ppidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁷

Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan.³⁸ Pembalasan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

³⁷ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

³⁸ Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 24.

tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³⁹

Menurut Leonard tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu di perlukan pidana. Dengan kata lain pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan,

³⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106.

melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴⁰

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhgan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus ngara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 26.

halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.⁴¹

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan

⁴¹ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

tersebut adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbangan/pengimbangan.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.⁴²

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat,

⁴² Husaini Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 43

tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴³

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan pengertian “hukum” yang sering kali hanya diartikan sebagai aturan dan peraturan semata. Friedman memisahkan secara jelas antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang bekerja di dalam sistem hukum tersebut. Friedman menjelaskan bahwa berfungsinya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁴

Struktur hukum (*legal structure*) adalah kerangka yang memberikan bentuk, definisi, dan batasan bagi berjalannya suatu sistem hukum. Kerangka ini berfungsi sebagai wadah yang memuat unsur-unsur kelembagaan beserta kewenangan dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan, sehingga sistem hukum dapat beroperasi secara teratur. Struktur hukum mencakup institusi-institusi yang secara langsung bertugas melaksanakan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), struktur hukum mencakup lembaga-lembaga utama seperti kepolisian yang menangani

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 166

⁴⁴ Syafri Hariansah, Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, *Budaya dan Hukum, Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 78

penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang mengendalikan penuntutan, pengadilan atau kehakiman yang memutus perkara, serta lembaga masyarakat yang menjalankan pembinaan dan pemidanaan terhadap terpidana. Struktur inilah yang menjadi tulang punggung dalam proses peradilan pidana agar hukum dapat ditegakkan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.⁴⁵

Substansi hukum (*legal substance*) adalah kumpulan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum ini merupakan hasil atau produk yang diciptakan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum tersebut, baik dalam bentuk putusan yang telah ditetapkan maupun peraturan baru yang sedang atau akan disusun. Cakupan substansi hukum tidak hanya terbatas pada hukum tertulis (*law in the book*), tetapi juga meliputi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*the living law*). Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan yang resmi, substansi hukum juga mengakui keberadaan norma sosial yang diakui dan dipatuhi masyarakat.⁴⁶

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap, pandangan, dan perilaku manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Budaya hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan masyarakat terhadap keberadaan serta pelaksanaan hukum. Aspek ini memengaruhi bagaimana hukum dipatuhi atau justru disalahgunakan dalam kehidupan

⁴⁵ Hamdani et al., *Pengantar Hukum Indonesia*, Tahta Media, Sukoharjo, 2024, hlm. 254

⁴⁶ Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, Agama dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 153-172.

sehari-hari. Budaya hukum berperan besar dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis dan struktur kelembagaan, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat menghormati, percaya, dan mendukung pelaksanaan hukum.⁴⁷ Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁴⁸

3. Teori Keadilan (Hans Kelsen)

Teori-teori Hukum Alam sejak masa Socrates hingga Francois Geny secara konsisten menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum, dengan fokus utama pada *the search for justice*. Teori-teori ini mengupas tuntas gagasan tentang keadilan dan tatanan masyarakat yang adil, termasuk pembahasan mengenai hak dan kebebasan, distribusi kekuasaan, pembagian pendapatan, serta pencapaian kesejahteraan. Aristoteles, salah satu tokoh penting dalam aliran ini, mengekspresikan pandangannya mengenai keadilan dalam karya-karya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*.⁴⁹

⁴⁷ Diki Dikrurahman, Membangun Budaya Hukum Pancasila di Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 709-722.

⁴⁸ MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, Mafy Media Literasi Indonesia, Padang, 2023, hlm. 58

⁴⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, hlm. 45

Nicomachean Ethics memberikan perhatian mendalam pada konsep keadilan yang menurut filsafat hukum Aristoteles, merupakan inti dari filsafat hukum itu sendiri, sebab hukum hanya dapat dibentuk dalam kaitannya dengan keadilan. Inti pemikirannya adalah pemberian hak yang setara, namun tidak dimaknai sebagai penyamarataan mutlak. Aristoteles membedakan kesetaraan menjadi dua, kesamaan absolut yang memandang semua orang sama di hadapan hukum, dan kesamaan proporsional yang memberikan hak sesuai dengan kemampuan, peran, dan kontribusi masing-masing individu. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan sejati bukanlah menyamaratakan segala hal, melainkan menempatkan setiap orang pada posisi yang tepat sesuai dengan proporsinya.⁵⁰

John Rawls merumuskan prinsip-prinsip keadilan melalui dua konsep utama, yaitu *original position* (posisi asli) dan *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). *Original position*, setiap individu diposisikan secara hipotetis pada kedudukan yang setara, tanpa ada perbedaan status sosial, kedudukan politik, atau atribut pribadi lainnya. Posisi ini dimaksudkan agar semua orang dapat merumuskan kesepakatan yang adil dan seimbang mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur struktur masyarakat. Konsep ini berlandaskan pada *reflective equilibrium*

⁵⁰ Muhammad Wijdan et al., Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 2, No. 01, 2024, hlm. 26

(ekuilibrium reflektif) yang menggabungkan rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan dalam membentuk kerangka normatif bagi tatanan sosial.⁵¹

Veil of ignorance menggambarkan kondisi di mana para individu tidak mengetahui informasi spesifik tentang diri mereka, seperti latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, pandangan politik, agama, atau kemampuan alami. Dengan “menutup” pengetahuan ini, Rawls berargumen bahwa setiap keputusan yang dibuat akan bebas dari bias pribadi dan cenderung menghasilkan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan merata. Prinsip ini menjadi dasar bagi gagasannya tentang *justice as fairness*, yang menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika aturan dan struktur masyarakat dirancang tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian bagi kelompok tertentu, sehingga mencerminkan kesetaraan peluang dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.⁵²

Hans Kelsen memandang keadilan sebagai suatu pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, sehingga tidak dapat ditentukan secara mutlak dan universal. Suatu tatanan yang adil bukanlah tatanan yang menjamin kebahagiaan setiap individu secara pribadi, melainkan tatanan yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang dalam lingkup kelompok sosial. Keadilan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa

⁵¹ Angga Christian et al., Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 77

⁵² *Ibid*, hlm. 79

atau pembentuk undang-undang dianggap patut untuk dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Persoalan mengenai kebutuhan mana yang layak untuk diprioritaskan tidak memiliki jawaban yang objektif, karena penentuannya bergantung pada pengetahuan rasional dengan pertimbangan nilai. Pertimbangan nilai ini sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, sehingga bersifat subjektif dan dapat berbeda menurut sudut pandang atau latar belakang masing-masing pihak. Pandangan Kelsen ini menegaskan bahwa keadilan, meskipun dapat dibangun di atas logika hukum, pada akhirnya tetap dipengaruhi oleh aspek-aspek non-hukum yang berasal dari keyakinan dan preferensi manusia.⁵³

Meskipun Hans Kelsen berhaluan positivisme, tetap mengakui adanya keadilan mutlak yang bersumber dari alam, yaitu yang lahir dari hakikat suatu benda, hakikat manusia, penalaran, atau kehendak Tuhan. Pandangan ini disarikan dalam doktrin hukum alam, yang beranggapan bahwa terdapat suatu keteraturan dalam hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, namun bersifat lebih tinggi, sepenuhnya sah, dan adil karena berasal dari alam, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan. Pengakuan ini menempatkan Kelsen pada posisi yang

⁵³ Mukhlishin dan Sarip, Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-‘Adl” Dalam Al-Qur’an, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 55-75.

menimbulkan suatu dualisme antara hukum positif dan hukum alam dalam pemikiran keadilannya.⁵⁴

Hans Kelsen mengemukakan dua gagasan penting mengenai konsep keadilan. Pertama, hubungan antara keadilan dan perdamaian, di mana keadilan berawal dari cita-cita yang bersifat irasional, kemudian dirasionalkan melalui pengetahuan yang memunculkan berbagai kepentingan. Perbedaan kepentingan ini kerap menimbulkan konflik, sehingga dibutuhkan suatu tatanan sosial yang mampu menyelesaikannya, baik dengan memuaskan salah satu pihak sambil mengorbankan pihak lain, maupun dengan mencapai kompromi yang dapat membawa perdamaian bagi semua pihak.

Kedua, hubungan antara keadilan dan legalitas, di mana Kelsen menegaskan bahwa keadilan berarti legalitas; suatu peraturan umum dianggap adil jika diterapkan secara konsisten pada setiap kasus yang serupa, dan tidak adil jika penerapannya berbeda pada kasus yang sama. Pandangan ini tercermin dalam sistem hukum nasional Indonesia yang memposisikan peraturan hukum nasional sebagai *law umbrella* atau payung hukum bagi peraturan lain sesuai hierarkinya, dengan daya ikat terhadap seluruh materi muatan yang diaturnya.⁵⁵

G. Metode Penelitian

⁵⁴ Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 62

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 67

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan turunan langsung dari permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari kedua hal tersebut dan harus senantiasa memiliki keterkaitan yang erat. Pemilihan metode akan menentukan bagaimana data diperoleh, diolah, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian secara tepat. Perancangan metode penelitian memerlukan kejelasan arah, kesesuaian dengan jenis penelitian, serta ketepatan instrumen yang digunakan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁶ Dalam penelitian hukum ini penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normative Legal Research*, yaitu metode yang digunakan dengan menelaah kaidah, norma, atau aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berfokus pada penelaahan norma-norma tertulis sehingga menghasilkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Prosesnya dilakukan dengan mempelajari aturan hukum, asas hukum, dan ketentuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan judul tesis dan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

⁵⁶ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hlm. 13

⁵⁷ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 32

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁵⁸

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada konsep ideal sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis keadilan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁹

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Data skunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 30

⁵⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20-33.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum, tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para ahli, dan hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah di bidang hukum terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan primer dan bahan sekunder, terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan sebagainya yang relevan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁶⁰ Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumenter, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan mempelajari berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang telah ada dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan makna pada setiap data serta menginterpretasikannya secara mendalam. Data disajikan dalam uraian kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶¹ Analisis difokuskan pada data sekunder yang

⁶⁰ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 18

⁶¹ *Ibid*, hlm 20

bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan disusun secara runtut guna menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis ini, penulis menyusunnya dalam bentuk rangkaian bab yang masing-masing terdiri dari sub bab berisi uraian mendalam, dilengkapi dengan teori-teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan. Rencana penulisan ini disusun ke dalam 4 (empat) bab utama yang terstruktur secara sistematis sehingga mampu memberikan alur pembahasan yang jelas dan logis.

BAB I - PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA


Berisi uraian tentang tinjauan umum formulasi hukum pidana, tinjauan umum sanksi pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum penipuan online, dan tindak pidana penipuan menurut perspektif Hukum Islam.

BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online saat ini, kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dan reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online berbasis keadilan.

BAB IV - PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Formulasi Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁶²

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha Negara
- c. Hukum Pidana

Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

Hukum pidana berisi norma-norma yang memuat perintah dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana dapat dipahami sebagai rangkaian norma yang menetapkan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindakan terlarang atau kewajiban yang harus dipenuhi, keadaan seperti apa yang memungkinkan dijatuhkannya hukum, serta jenis hukuman yang dapat dikenakan terhadap perbuatan tersebut.⁶³

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini

⁶² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 170

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 1 dan 2.

bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara: ⁶⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang : ⁶⁵

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 2.

c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁶⁶

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,⁶⁷ yang dirumuskan sebagai:⁶⁸

⁶⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut : ⁶⁹

- 1) Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

- 2) Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah menjaga serta memelihara ketertiban hukum demi mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya memandang penderitaan korban maupun pelaku, tetapi menempatkan ketentraman masyarakat secara keseluruhan sebagai fokus utama.

2. Formulasi Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab disamping penanggulangan dengan menggunakan pidana, masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.⁷⁰

Formulasi hukum pidana bertumpu pada ketentuan dalam konsideran suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, sebagai langkah awal dalam menentukan kebijakan baru atau menyusun ulang kebijakan yang telah ada melalui proses yang dilakukan secara sadar oleh lembaga legislatif bersama eksekutif, dan selanjutnya ditegakkan oleh lembaga yudikatif. Perumusan kebijakan hukum pidana disusun untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana guna mencapai perlindungan serta kesejahteraan masyarakat.⁷¹

⁷⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 101.

⁷¹ Astan Wirya, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ius*, Vol. III No.7 April 2015, hlm.19-41

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: ⁷²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷³

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang

⁷² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 23.

telah dikemukakan pada uraian pen-dahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Pengertian dari per-aturan hukum positif (*the positive rules*) menurut Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.⁷⁴

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan.⁷⁵

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Sudarto juga pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu: ⁷⁶

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁷⁷

⁷⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113 dan 114.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Kebijakan kriminal menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁷⁸

Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Tahap kebijakan legislatif yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan kebijakan perundang-undangan. Dalam pertimbangan Konggres PBB VIII Tahun 1990 dinyatakan antara lain :
“Newly formulated policies and legislation should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of changes in the

⁷⁸ *Ibid.*

forms and dimensions of crime". Kebijakan hukum pidana tahap formulasi semestinya mampu merespon terhadap perkembangan dan perubahan tindak kejahatan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggung jawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁷⁹

Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 24 dan 25.

dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana *in concreto*. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.⁸⁰

Dua masalah dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :⁸¹

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap dua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...*, *op.cit.*, hlm. 26.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, *op.cit.*, hlm. 27.

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Satjipto Rahardjo mengemukakan perbedaan fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasian-nya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.⁸²

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁸³

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 28.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang, masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat⁸⁴

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 28 dan 29.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaption*). Bahwa masalah determinisme dan indeter-minisme merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup ke-bijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijak-an pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban

(kesalahan) seharusnya tidak boleh diabaikan, malah-an justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individual). Reaksi terhadap perbuatan antisosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggung jawaban pribadi ini.

Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai pertanggung jawaban moral secara murni (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivisme yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban objektif (*legal or objective view of responsibility*).⁸⁶

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu, mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan/pembaruan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 34-35.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas perso-nal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* : tiada pidana tanpa kesalahan);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.

Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain, diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan/dasar (*cornerstone*), yaitu:⁸⁸

- a. *The elasticity of sentencing* (elastisitas pemidanaan);
- b. *The alteration, annulment, revocation of sanction* (perubahan, pembatalan, pencabutan sanksi).

Pendekatan humanistik dalam kebijakan/pembaruan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan : "Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan, jadi pembaruan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama".⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

⁸⁹ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sanksi adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum. Istilah pidana dan istilah hukuman, dipakai silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti istilah itu adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun sengsara (*leed*). Hukum pidana mengancam bagi para pe-langgar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) kepada siapa yang melanggarnya.⁹⁰

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁹¹

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.⁹²

Menurut Hammel bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan

⁹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 57.

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁹² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 2.

oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sedangkan Algra Janssen merumuskan pidana adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali dari sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁹³

Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagiannya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stafbaar feit*).⁹⁴

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya, pidana itu ditujukan sebagai suatu penderitaan atau nestapa bagi pelaku tindak pidana

⁹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.18.

⁹⁴ Adami Chazawi, *loc.cit.*

atas kesalahannya. Adanya penderitaan tersebut dalam bentuk pidana telah mengakibatkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum yang lain, yang mana menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu dipandang sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.⁹⁵

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah: ⁹⁶

a. Hulsman

Hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib”. Pidana ini pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik berupa perbaikan hubungan yang dirusak atau pengembalian kepercayaan sesama manusia.

b. Binsbergen

Ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Dasar dari pembedaan dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu tidak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri.

⁹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *loc.cit.*, hlm. 3.

⁹⁶ Dwija Prayatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8-9.

Pidana harusnya tidak hanya untuk memberikan penderitaan atau membuat jera si pelanggar atau pelaku kejahatan, tetapi juga harus dapat membuat pelaku dapat diterima oleh masyarakat.

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri berikut: ⁹⁷

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengaruh aliran modern dalam hukum pidana memperkaya jenis sanksi melalui adanya tindakan (*maatregel*), sehingga banyak negara dengan KUHP yang menerapkan *double track system*, yakni penggunaan dua jenis sanksi: pidana dan tindakan. Sistem dua jalur ini tidak memprioritaskan salah satunya, melainkan menempatkan keduanya pada posisi yang seimbang. Kesetaraan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa unsur pencelaan atau penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan memiliki peranan yang sama penting.⁹⁸

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

⁹⁷ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 188.

⁹⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁰⁰

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan.¹⁰¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

⁹⁹ Adam Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, Jakarta, 2007 hlm. 69.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 10.

¹⁰¹ P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 179.

oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰²

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai makna *strafbaar feit* itu sendiri. Istilah tindak pidana dipersamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictu*. Dalam kamus hukum, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar ketentuan undang-undang.¹⁰³

Munurut Moeljatno istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁴

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.¹⁰⁵ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman

¹⁰² Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50.

¹⁰³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

¹⁰⁴ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 5

¹⁰⁵ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁰⁶

Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asalkan diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat yang berarti "*sociologosche gelding*".

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuki kepada dua keadaan konkrit yaitu :

- a. adanya kejadian tertentu;
- b. adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi suatu hukum pidana.¹⁰⁷

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai

¹⁰⁶ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hlm.42.

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm. 1

perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutny syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.¹⁰⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 186.

berkaitan dengan pelaku, melekat pada diri pelaku, serta mencakup segala hal yang berada dalam batin atau kehendaknya. Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:¹⁰⁹

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana berkaitan dengan dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari diri pelaku serta faktor yang muncul dari luar

¹⁰⁹ Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

diri pelaku atau lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan unsur tindak pidana menurut ketentuan undang-undang:¹¹⁰

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada

¹¹⁰ Rian Prayudi Saputra, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 1-8.

undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatbaar person*).

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu

kejadian dalam lahir. Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana juga terdapat unsur formil dan unsur materiil sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia adalah perbuatan yang dalam arti luas bahwa tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
- c. Diancam dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda yang berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit artinya kesalahan disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak normal daya ingatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum harus dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi yakni:¹¹¹

- a. Perbuatan manusia dimana perbuatan manusia itu ada yang sifatnya aktif (berbuat sesuatu)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.
- c. Adanya unsur melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa unsur tindak pidana sekurangnya meliputi adanya pelaku, perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan, serta adanya ancaman pidana. Ancaman pidana tersebut diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana yang memiliki karakter khusus. Hukum pidana sendiri merupakan

¹¹¹ Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 43-49.

sistem sanksi yang bersifat negatif dan diterapkan ketika jenis sanksi lain tidak lagi memadai, sehingga memiliki fungsi yang bersifat subsider. Baik pidana maupun tindakan (*maatregel*) termasuk dalam kategori sanksi dalam hukum pidana. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menggunakan istilah tindakan, konsep tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku.

D. Tinjauan Umum Penipuan Online

Media sosial merupakan media berbasis daring yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi, berbagi, serta menghasilkan berbagai konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki menjadi bentuk media sosial yang paling banyak digunakan di berbagai negara. Media daring ini memfasilitasi interaksi sosial dan memanfaatkan teknologi berbasis web yang mengubah proses komunikasi menjadi dialog yang bersifat interaktif.¹¹²

Pesatnya perkembangan media sosial terjadi karena setiap orang kini dapat memiliki salurannya sendiri. Berbeda dengan media tradisional seperti televisi, radio, atau koran yang membutuhkan modal besar dan banyak tenaga kerja, media sosial dapat diakses hanya dengan jaringan internet tanpa biaya besar, tanpa peralatan mahal, dan dapat dijalankan secara mandiri. Pengguna media sosial bebas mengedit, menambah, serta memodifikasi berbagai bentuk konten seperti tulisan, gambar, video, grafik, dan jenis konten lainnya.

¹¹² Abdul Wahidi dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Refikha Aditama, Bandung, 2005, hlm. 9.

Karena media sosial sudah sangat membatu aktivitas dan memberikan banyak keuntungan bagi semua orang, ada juga sebagian orang yang memanfaatkan media sosial tersebut sebagai lahan kejahatan barunya, kejahatan yang terjadi di media sosial tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang sering terjadi di dunia nyata, bahkan kerugian yang ditimbulkannya bisa lebih besar dan bermacam-macam. Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama dalam menjalankan tindak pidana tersebut yang tanpa disadari kita telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan, jenis penipuan tersebut antara lain:¹¹³

1. *Phishing*

Suatu metode yang di gunakan hacker untuk mencuri *password* dengan cara mengelabui target menggunakan *fake form login* pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Penipuan phishing biasanya dilakukan dengan adanya pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank). Cara kerja penipuan ini dilakukan dengan mengarahkan korban ke situs web palsu, lalu meminta data pribadi yang kemudian digunakan untuk melakukan pencurian identitas. Korban jelas dirugikan karena setelah identitas mereka dikuasai oleh pelaku, identitas tersebut dapat dipakai untuk berbagai tindakan yang menguntungkan pelaku. Praktik penipuan ini sangat sering terjadi karena pelaku menyebarkan e-mail berisi pesan

¹¹³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 26

yang memuat alamat pengirim, cara kerja, serta nama perusahaan tertentu sehingga korban mudah tertipu dan mengira sedang berkomunikasi dengan pihak resmi. Tindakan ini merugikan banyak orang karena dapat berujung pada penipuan uang, pencurian dana, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya melalui internet.¹¹⁴

2. *Pagejacking* atau *moustrapping*

Praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (*internet service provider* (ISP)) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku. Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh *Internet Service Provider*. Penggunaan internet dalam durasi yang panjang akan menimbulkan biaya bagi pengguna, yang otomatis menjadi keuntungan bagi penyedia jasa internet (ISP). Tindakan ini dapat berupa munculnya situs tertentu di layar komputer tanpa pernah diakses oleh pengguna. Keadaan tersebut membuat waktu pemakaian internet bertambah, sehingga ISP kembali mendapatkan keuntungan dari biaya layanan yang terus berjalan. Jenis penipuan seperti ini sering tidak disadari oleh pengguna internet. Bagi pengguna awam, kondisi tersebut mungkin dianggap hal biasa, padahal teknik penguluran waktu

¹¹⁴ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Keahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 88.

yang dilakukan oleh penyedia layanan internet secara tidak langsung merugikan pengguna karena biaya penggunaan menjadi lebih besar seiring lamanya durasi akses internet.

3. *Cybersquatting*

Adalah pendaftaran nama domain seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke *Network Solution*, lembaga resmi pengelola register nama domein di seluruh dunia, di New York. Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama domein ini kepada orang yang mau membeli nama domein yang sebenarnya telah terdaftar tadi. Sehingga para pembeli akan tertipu, karena domein yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di *Network Solution*. Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domein yang sebenarnya. Pada perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domein yang lebih intuitif dengan nama perusahaan, yang bisa jadi karena faktor historis dan sebagainya.

4. *Typosquatting*

Penjiplakan situs yang menyesatkan pengguna internet merupakan bentuk penipuan yang sering menimpa pengguna internet banking. Pengguna diarahkan untuk membuka situs yang tampilannya mirip dengan situs resmi, sehingga tanpa disadari mereka memasuki laman palsu. Pelaku mencuri data identitas pengguna, terutama

informasi terkait PIN ATM, yang kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh uang secara ilegal.

5. Phreaking

Adalah menggunakan *internet protokol* (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas noncriminal. Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelola internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihak lain.

Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dipaparkan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini. Para pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui media internet. Sudah menjadi jelas bahwa kejahatan internet ini meskipun kelihatannya cukup canggih tetapi semakin lama semakin kelihatan dapat dilakukan banyak orang seiring dengan semakin memasyarakatnya penggunaan internet di manapun di dunia ini. Berkaitan dengan hal di atas, perkembangan tindak pidana penipuan secara online dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia terkait dalam tindak pidana ini, masing-masing mangaturnya dalam satu pasal.¹¹⁵

Dalam KUHP pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana penipuan khususnya di internet, diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE. Perlu diketahui sebelumnya, walaupun isi dari Pasal 28 Ayat (1) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan adanya unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yaitu “kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik”, maka pasal

¹¹⁵ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, hlm. 17.

tersebut dapat digunakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan di internet.

Terkait adanya 2 (dua) aturan mengenai tindak pidana penipuan di internet atau penipuan secara online yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, mengenai kebijakan yang dapat diterapkan kepada pelaku sepenuhnya di kembalikan kepada penyidik untuk menentukan pasal mana yang akan dikenakan terhadap pelaku, disini dibutuhkan kejelian dari pihak penyidik yang menanganinya. Tidak menutup kemungkinan juga pihak penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan atau istilah yang biasa disebut pasal berlapis, apabila memang unsur-unsur dari kedua pasal tersebut terpenuhi.

E. Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Islam

Dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran, yaitu:

QS. Ali 'Imran Ayat 77:¹¹⁶

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

الْأِيم ٧٧

¹¹⁶ QS. Ali 'Imran: 77, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

QS. Al-Baqarah Ayat 188:¹¹⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam

¹¹⁷ QS. Al-Baqarah: 188, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025

juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

QS. An-Nisa' Ayat 29:¹¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mengenai surah An-Nisa' diatas kita bisa menarik kesimpulan seperti pada surah Al-Baqarah ayat 188, bahwasanya setiap orang yang beragama Islam tidak dibenarkan memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang batil.

Permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: لِكُلِّ غَا دِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ
غَدْرُهُ فُلَانٍ.

Artinya: “Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan”.¹¹⁹

¹¹⁸ QS. An-Nisa': 29, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>, diakses pada 20 Oktober 2025

¹¹⁹ Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 566

Dari hadis diatas kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang pertama menjelaskan pada akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan kejahatan penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah di lakukannya sewaktu didunia.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).¹²⁰

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Saat Ini

Penipuan merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana atau delik, yaitu tindakan yang dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman

¹²⁰ Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, bulan Bintang, Jakarta, hlm. 6

karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan orang lain. Penipuan termasuk delik umum, sehingga siapa pun dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana sebelum menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Pada dasarnya, delik adalah perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau undang-undang.¹²¹

Ketentuan mengenai penipuan telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama). Pasal 378 KUHP lama menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Tindak pidana penipuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), Pasal 492 Bab XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang, menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu

¹²¹ Isnu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm 37

muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.¹²²

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa penipuan merujuk pada penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan yang membuat korban percaya seolah-olah informasi yang disampaikan pelaku adalah benar. Pelaku biasanya menggambarkan suatu keadaan seakan nyata, padahal tidak sesuai fakta, dengan tujuan meyakinkan korban agar memenuhi keinginannya. Penggunaan nama palsu dilakukan agar identitas pelaku tidak dikenali, sedangkan kedudukan palsu dipakai untuk menumbuhkan kepercayaan korban terhadap pernyataan yang disampaikannya. Menurut R. Soesilo, penipuan dalam KUHP digambarkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara membujuk seseorang agar menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang demi keuntungan pelaku atau pihak lain secara tidak sah. Pembujukan tersebut dilakukan melalui penggunaan nama palsu atau identitas yang tidak benar, pengakuan palsu tentang suatu kedudukan, tipu muslihat yang dirancang begitupun sehingga orang yang berpikiran wajar pun bisa tertipu, atau rangkaian kebohongan yang disusun sedemikian rupa sehingga satu kebohongan menutupi kebohongan berikutnya dan tampak seperti kebenaran.¹²³

¹²² Rania Chaerunnisaand dan Aryo Fadlian, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 Kuhp Tentang Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 15, 2022, hlm. 487-498.

¹²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 261

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan maupun menerima berbagai jenis informasi, termasuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi antarmanusia dapat berlangsung tanpa terhalang jarak, ruang, atau waktu. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan tersebut, masyarakat juga terdorong untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus muncul. Kemajuan di bidang teknologi informasi sering digambarkan seperti pedang bermata dua: memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa dampak yang tidak selalu menguntungkan.¹²⁴

Perkembangan teknologi informasi memunculkan perubahan besar dalam pola perilaku masyarakat. Kemajuan ini membuat dunia terasa tanpa batas, seolah seluruh ruang dapat terhubung tanpa hambatan. Teknologi informasi bahkan membentuk lingkungan baru bagi manusia, di mana batas teritorial tidak lagi terasa dan segala sesuatu yang dahulu tampak jauh kini terasa begitu dekat, sementara hal yang sebelumnya hanya dibayangkan bisa tampak seperti nyata. Di balik berbagai kemajuan tersebut, muncul pula kekhawatiran baru akibat hadirnya bentuk kejahatan modern yang semakin canggih, yaitu *cyber crime*.¹²⁵

Meskipun *cyber crime* berlangsung di ruang maya, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindakan hukum yang benar-benar terjadi. Dalam perspektif hukum, ruang siber tidak lagi dapat diperlakukan dengan ukuran-ukuran yang dipakai dalam sistem hukum konvensional untuk menentukan objek

¹²⁴ Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 31–52.

¹²⁵ Andri Winjaya Laksana Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1, 2019, hlm. 52–76.

maupun perbuatan, karena pendekatan seperti itu justru menimbulkan banyak hambatan dan membuka peluang terlepasnya pelaku dari pertanggungjawaban. Aktivitas di dunia siber memang bersifat virtual, namun dampaknya sangat terasa di dunia nyata, meskipun alat bukti yang digunakan berbentuk elektronik. Pelakunya pun harus dipandang sebagai individu yang melakukan perbuatan hukum secara nyata, meski aksinya berlangsung di ranah digital.¹²⁶

Penipuan yang dilakukan melalui media *online* termasuk dalam jenis kejahatan *illegal contents*, yakni bentuk penyalahgunaan teknologi informasi. Kejahatan ini terjadi ketika seseorang memasukkan data atau informasi yang tidak sesuai fakta ke dalam jaringan Internet. Selain tidak benar, informasi tersebut sering kali tidak pantas untuk disebar dan dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban masyarakat. Menurut Bruce D. Mandelblit, penipuan *online* merupakan bentuk penipuan yang dilakukan melalui sarana Internet, seperti ruang obrolan, surat elektronik, atau situs *web*, yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga lain yang memiliki hubungan terkait. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penipuan *online* adalah perbuatan menipu yang dijalankan dengan menggunakan perangkat lunak dan koneksi Internet, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi pelakunya dengan merugikan korban.¹²⁷

¹²⁶ Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 69

¹²⁷ Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 171

Diperlukan aturan yang mampu menangani kejahatan siber, mengingat jenis kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan individu atau subjek hukum yang memakai serta memanfaatkan teknologi internet dan perangkat elektronik. Pengaturannya harus mencakup seluruh tindakan yang terjadi sejak seseorang mulai terhubung secara online hingga saat ia beraktivitas di ruang maya. Hukum berfungsi mengatur perilaku individu maupun masyarakat, dan setiap pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi oleh negara. Walaupun aktivitas di ruang siber berlangsung dalam lingkungan virtual, aturan tetap dibutuhkan untuk mengendalikan tindakan masyarakat karena dua alasan penting. Pertama, pengguna di dunia maya adalah orang yang sama dengan yang hidup di dunia nyata, sehingga nilai dan kepentingan mereka tetap harus dijaga. Kedua, meskipun berlangsung secara digital, berbagai transaksi yang dilakukan di ruang siber memberi dampak langsung terhadap kehidupan nyata, baik dari sisi ekonomi maupun aspek lainnya. Segala tindakan warga negara berada dalam kerangka aturan, yang menentukan apa yang wajib dijalankan, apa yang dapat dilakukan, dan apa yang dilarang. Salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang adalah hukum pidana, sementara tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman hukuman bagi pelanggarnya (sanksi).

Sanksi merupakan bentuk tindakan atau hukuman yang diberikan kepada seseorang akibat melanggar ketentuan hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *santis* yang bermakna adanya ancaman hukuman. Sanksi memiliki sifat mengikat karena bertujuan menjaga kepatuhan terhadap norma serta

menciptakan ketertiban. Sanksi dipahami sebagai beban, tindakan, atau hukuman yang diberikan sebagai cara untuk memaksa pihak yang bersangkutan menaati aturan atau perjanjian yang berlaku. sanksi dipahami sebagai akibat dari suatu tindakan atau sebagai bentuk respons dari pihak lain, baik individu maupun kelompok.¹²⁸

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan reaksi atas suatu perbuatan yang merugikan, dengan tujuan menanggapi pelanggaran dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Sanksi pidana adalah penderitaan yang harus dijalani seseorang karena melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Melalui pemberian sanksi ini, diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang termasuk tindak pidana. Dibandingkan dengan sanksi pada bidang hukum lain, sanksi pidana memiliki karakter yang lebih keras karena menempatkan ancaman hukuman sebagai unsur utama, bukan sekadar membentuk aturan baru. Jenis sanksi dalam hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana, serta penyampaian putusan hakim kepada publik

Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait dunia siber yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini pertama kali hadir pada April 2008 setelah disahkan oleh DPR melalui

¹²⁸ I. Made Gede Adi Arya Natih et al., Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 501-507.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengenai berbagai aspek aktivitas di ruang digital, termasuk pola interaksi dan transaksi yang terjadi di Internet. Ketentuan tersebut kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE, guna menyesuaikan kebutuhan hukum pada perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat.

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan online, pelaku dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ketentuan pidananya merujuk pada Pasal 45A Ayat 1 UU ITE mengatur bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kasus penipuan yang terjadi melalui transaksi *online*, UU ITE hanya memuat ancaman pidana penjara dan denda tanpa menetapkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban. Padahal jumlah kasus penipuan dalam jual beli *online* terus bertambah setiap tahun. Salah satu

penyebabnya adalah tingginya ketertarikan masyarakat pada kemudahan dan variasi produk yang ditawarkan secara digital, sehingga berbelanja melalui internet terasa lebih nyaman. Hukuman penjara maupun denda yang dikenakan kepada pelaku sering kali dirasa tidak optimal dalam melindungi dan memenuhi hak para korban, khususnya dalam pemulihan kerugian materiil yang mereka derita.

Regulasi mengenai sanksi pidana dalam penipuan *online* saat ini dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Meskipun KUHP lama, KUHP baru, dan UU ITE telah menetapkan ancaman hukuman yang jelas terhadap pelaku, ketentuan tersebut masih berfokus pada penghukuman (penjara dan/atau denda) tanpa memastikan adanya pemulihan yang layak bagi pihak yang dirugikan. Ketidadaan mekanisme wajib untuk pemulihan kerugian korban menciptakan ketidakseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Pelaku dapat menjalani pidana penjara tanpa menyelesaikan kewajibannya terhadap kerugian materiil yang timbul dari perbuatannya. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa orientasi hukum masih bertumpu pada pembedaan, bukan pemulihan. Padahal penipuan *online* biasanya melibatkan kerugian ekonomi yang berdampak langsung pada stabilitas hidup korban, terutama bagi konsumen dengan tingkat ekonomi rendah.

Kasus DS di Pengadilan Negeri Bale Bandung, menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan penipuan *online* dengan jumlah kerugian besar, pengadilan tingkat pertama tidak menetapkan restitusi bagi korban. Meskipun dalam tingkat banding dan kasasi hukuman terhadap pelaku

diperberat, putusan tersebut tetap tidak mengatur mekanisme pemulihan langsung bagi korban. Pertimbangan hakim yang hanya menekankan aspek pemberatan pidana, tanpa memerintahkan pengembalian kerugian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa norma perlindungan korban dalam penipuan siber belum menjadi prioritas dalam peradilan pidana. Hal seperti ini menimbulkan kritik karena dinilai mengabaikan prinsip keadilan yang menempatkan hak korban sebagai bagian penting dalam proses hukum.¹²⁹

Dengan mempertimbangkan seluruh permasalahan tersebut, jelas bahwa regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut perlindungan setara bagi semua warga negara. Ketentuan sanksi yang hanya berfokus pada pemidanaan tanpa mekanisme pemulihan membuat hak korban tidak terpenuhi, ini menjadi salah satu alasan mengapa regulasi saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan.

Dilihat dari kacamata Teori Pemidanaan Wirjono Prodjodikoro, regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* saat ini cenderung berhenti pada dimensi penghukuman berupa penjara dan denda, tanpa menyentuh tujuan pemidanaan secara utuh. Wirjono menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan dan menakut-nakuti masyarakat (*general preventive*), tetapi juga melindungi ketertiban sosial, mencegah pengulangan (*special preventive*), serta memperbaiki pelaku agar kembali menjadi anggota

¹²⁹ Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait, Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan, *The Juris*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 338-344.

masyarakat yang bertanggung jawab. Korban penipuan *online* mengalami kerugian ekonomi dan kepercayaan publik terhadap transaksi digital ikut terganggu. Ketika hukum hanya menekankan aspek penjara dan denda tanpa memastikan pemulihan kerugian korban, tujuan perlindungan masyarakat yang menjadi inti gagasan Wirjono menjadi timpang, negara seakan hanya “menghukum” tetapi belum sungguh-sungguh memulihkan kerusakan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari sebuah tindak pidana.

Pemidanaan seharusnya menegakkan kewibawaan hukum dan rasa keadilan, mencakup pemulihan aset atau kerugian materiil yang diderita korban. Ketiadaan kewajiban restitusi menunjukkan bahwa sistem sanksi masih berat sebelah, pelaku dihukum, tetapi korban dibiarkan menanggung kerugian atau harus menempuh jalur perdata yang panjang dan mahal. Ini bertentangan dengan pandangan Wirjono bahwa pidana harus menimbulkan efek jera sekaligus memulihkan ketertiban masyarakat. Selama kerugian korban tidak dipulihkan melalui mekanisme pidana, tujuan pemidanaan dinilai belum tercapai.

B. Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

1. Kelemahan Substansi Hukum

Kelemahan substansi hukum dalam penanganan penipuan *online* salah satunya adalah ketiadaan kewajiban restitusi dalam rumusan delik UU ITE maupun KUHP, karena kedua regulasi tersebut hanya menetapkan ancaman penjara dan denda tanpa instrumen pemulihan bagi korban.

Pasal 45A Ayat 1 UU ITE:

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 378 KUHP lama:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 492 KUHP baru:

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Ketentuan pidana pada paradigma penghukuman semata mengakibatkan kerugian materiil korban tidak dianggap sebagai bagian dari pemidanaan, sehingga negara hanya fokus menjatuhkan sanksi kepada pelaku tanpa memulihkan kerusakan ekonomi yang ditimbulkannya. Korban penipuan online sering kehilangan tabungan, aset digital, maupun penghasilan, dan sekalipun pelaku dinyatakan bersalah, korban tetap tidak mendapatkan kompensasi apa pun kecuali menempuh gugatan perdata yang panjang dan mahal. Tidak adanya rumusan mengenai kewajiban restitusi juga membuat aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan unsur delik daripada kerugian korban, sehingga pemulihan korban tidak pernah menjadi

bagian dari *outcome* proses pidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa substansi hukum di Indonesia belum menempatkan kepentingan korban sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan, padahal teori pemidanaan modern menegaskan bahwa pemidanaan harus memulihkan ketertiban sosial, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, dan mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹³⁰

Regulasi hukum yang berkaitan dengan penipuan online tersebar di berbagai instrumen hukum yang tidak saling terhubung, yaitu UU ITE, KUHP, KUHAP, serta UU Perlindungan Konsumen. Ketiadaan integrasi antar regulasi menyebabkan perlindungan korban tidak bekerja dalam satu sistem, melainkan terpecah menjadi beberapa mekanisme berbeda yang tidak saling mendukung. Dalam perkara pidana, jaksa hanya fokus membuktikan unsur delik dalam UU ITE atau KUHP, sementara hak korban untuk mendapatkan ganti rugi tidak secara otomatis muncul dalam putusan pidana, tetapi ditempatkan dalam mekanisme lain seperti gugatan perdata atau permohonan kompensasi melalui LPSK. Ini menimbulkan beban prosedural yang berlapis-lapis bagi korban, yang pada akhirnya memperbesar risiko ketidakadilan karena tidak semua korban memiliki kemampuan finansial, akses bantuan hukum, atau waktu untuk menempuh mekanisme tambahan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum dibangun sebagai suatu sistem hukum pidana yang terpadu, karena prosedur pidana,

¹³⁰ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 142-158.

perlindungan konsumen, dan perlindungan korban tidak saling terintegrasi. Akibatnya proses pidana kehilangan fungsi sosialnya sebagai sarana pemulihan keadilan bagi masyarakat, karena penghukuman pelaku tidak otomatis diikuti dengan pemulihan kerugian korban, sehingga penegakan hukum terhadap penipuan online menjadi tidak optimal, tidak responsif terhadap kebutuhan korban, dan tidak memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan siber.

Kelemahan lain substansi UU ITE masih terkait dalam menangani penipuan *online* terletak pada ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti *marketplace*, media sosial, dan aplikasi pesan yang menjadi sarana utama terjadinya penipuan digital, karena regulasi hanya memfokuskan sanksi pada pelaku individu tanpa menetapkan kewajiban *platform* untuk melakukan verifikasi identitas, pengawasan transaksi, *notice and take down* wajib, ataupun standar keamanan sistem yang mencegah penyalahgunaan layanan. Pasal 15 UU ITE memang telah mengatur kewajiban umum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), namun ketentuan tersebut belum dapat dianggap sebagai aturan pertanggungjawaban yang memadai terkait penipuan *online*. Pasal 15 Ayat (1) hanya memerintahkan PSE untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab, sementara Ayat (2) mewajibkan PSE untuk menyediakan prosedur pengamanan, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan sistem dapat beroperasi sesuai standar. Ketentuan ini lebih bersifat teknis-operasional

tentang keamanan sistem dan manajemen data, bukan mengatur *liability platform* atas kerugian konsumen yang timbul akibat penipuan yang terjadi di dalam layanan mereka.

Meskipun Pasal 15 UU ITE memuat kewajiban teknis, norma tersebut tidak menjangkau isu inti penipuan *online*, yaitu:¹³¹

- a. Tidak ada kewajiban verifikasi identitas penjual/pengguna berisiko tinggi (*Know Your Customer*)
- b. Tidak ada kewajiban menghapus konten penipuan secara cepat (*mandatory notice and take down*),
- c. Tidak ada kewajiban membekukan rekening/akun terduga pelaku secara segera
- d. Tidak ada mekanisme ganti rugi oleh *platform* bila kelalaiannya terbukti
- e. Tidak ada standar pengawasan transaksi berisiko
- f. Tidak ada norma tentang kelalaian platform (*negligence rule*) atau batas tanggung jawab (*safe harbor*)
- g. Tidak ada sanksi bagi PSE yang lalai sehingga pengguna mengalami kerugian.

Ketidakjelasan substansi ini membuat pelaku mudah memanfaatkan celah dengan berpindah akun atau menggunakan identitas palsu tanpa pengawasan memadai, sementara korban tidak mendapatkan perlindungan

¹³¹ Devi Anjheli, Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 165-189.

karena ketiadaan mekanisme pemulihan kerugian, verifikasi transaksi, maupun kewajiban perlindungan konsumen dalam UU ITE. Akibatnya ekosistem digital tetap rentan akan penipuan dan fungsi hukum dalam memberikan keamanan serta kepastian bagi pengguna internet tidak tercapai, karena regulasi belum menempatkan *platform* sebagai bagian dari rantai pertanggungjawaban hukum dalam pencegahan dan penanggulangan penipuan daring.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Gagalnya korban penipuan *online* memperoleh restitusi bukan semata-mata akibat kelemahan norma hukum saja, melainkan karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan institusi penegak hukum dalam menjalankan mekanisme pemulihan korban. Struktur hukum di Indonesia tidak memiliki mandat operasional, prosedur baku, atau koordinasi yang memungkinkan restitusi berjalan sebagai bagian dari proses peradilan pidana.

a. Pada Tingkat Penyidikan

Penyidikan penipuan *online* di Kepolisian terutama terlihat dari terbatasnya kemampuan menangani dan membuktikan kejahatan siber yang bergantung pada alat bukti digital. Penyidik kerap mengalami hambatan ketika data digital yang menjadi sasaran kejahatan mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku. Minimnya laboratorium forensik digital, kurangnya tenaga ahli, dan belum meratanya fasilitas *digital forensic* menyebabkan penyidik kesulitan mengamankan, memulihkan, serta menganalisis bukti digital yang vital

untuk pembuktian. Akibatnya banyak kasus tidak dapat memenuhi standar pembuktian sehingga berisiko dinyatakan tidak lengkap oleh penuntut umum atau terdakwa bebas di persidangan karena alat bukti yang dianggap tidak sah atau tidak memadai.¹³²

b. Pada Tingkat Penuntutan

Jaksa tidak wajib untuk memperjuangkan restitusi bagi korban penipuan *online*. Jaksa lebih fokus pada pembuktian unsur delik dan penjatuhan pidana, bukan pemulihan korban. Hak penggabungan gugatan ganti rugi yang sebenarnya tersedia dalam KUHAP Pasal 98-101 sebagai dasar hukum restitusi dalam perkara pidana, namun bersifat *optional* dan bergantung sepenuhnya pada permohonan korban. Mekanisme ini nyaris tidak pernah digunakan, sebab jaksa tidak diwajibkan memberi tahu atau memfasilitasi korban.

c. Pada Tingkat Pengadilan

Tidak ada prosedur baku yang mewajibkan hakim menilai kerugian korban dan memutuskan restitusi dalam perkara penipuan online. Hakim hanya mengikuti rumusan pidana dalam UU ITE dan KUHP. Karena mekanisme restitusi hanya tersedia apabila korban mengajukan penggabungan gugatan (yang tidak difasilitasi oleh pengadilan), maka pemulihan korban tidak menjadi standar putusan. Ini membuat hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai pola

¹³² Riston dan Basoddin Basoddin, Fungsi Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polda Sultra), *Sultra Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 3744-3756.

standar, tanpa menilai kerugian korban karena hal tersebut tidak menjadi bagian dari indikator kinerja atau kewajiban prosedural.

d. Dari Sisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Untuk saat ini terkait penipuan *online*, LPSK hanya menangani kasus tertentu, khususnya pada jenis kasus seperti penipuan investasi ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan melalui modus *online scamming*. Beberapa kelemahan pengajuan restitusi melalui LPSK, antara lain:¹³³

1) Prosedur Restitusi Rumit

Korban sering mengalami kesulitan memahami proses pengajuan restitusi karena mekanismenya tersebar di berbagai regulasi dan peraturan pelaksana lainnya. Tidak adanya prosedur baku yang sederhana dan terintegrasi menyebabkan korban harus mencari informasi sendiri. Rumitnya prosedur ini membuat banyak korban enggan mengajukan restitusi sama sekali.

2) Adanya Batas Waktu Pengajuan

Permohonan restitusi hanya dapat diajukan dalam rentang waktu tertentu, yakni sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika korban tidak mengajukan dalam jangka waktu tersebut, permohonan restitusi dapat ditolak. Batas waktu ini semakin

¹³³ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53-75.

mempersempit peluang korban untuk mendapatkan pemulihan kerugian melalui jalur pidana.

3) Eksekusi Restitusi Sangat Rendah

Pelaksanaan restitusi dirasa tidak efektif karena sangat bergantung pada kepatuhan pelaku. Meskipun pengadilan menetapkan kewajiban restitusi, banyak pelaku penipuan *online* tidak memiliki aset yang dapat disita untuk mengganti kerugian korban. Akibatnya putusan restitusi bersifat deklaratif saja dan tidak memberi pemulihan. Kondisi ini membuat korban tetap menanggung kerugian meskipun pelaku telah dihukum.

4) Tidak Ada Jaminan Pembayaran dari Negara

Restitusi berbeda dengan kompensasi negara. Dalam tindak pidana penipuan *online*, negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk menutupi kerugian korban apabila pelaku tidak mampu membayar. Absennya mekanisme penjaminan mengakibatkan korban tidak memiliki alternatif pemulihan, terutama ketika aset pelaku nihil atau tidak mencukupi. Korban akhirnya tetap berada pada posisi merugi meskipun proses pidana telah selesai.

3. Kelemahan Budaya Hukum

Kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* tidak hanya terletak pada rumusan norma tertulis, tetapi sangat terkait dengan budaya hukum para aparat penegak hukum dan masyarakat, menyangkut cara

berpikir, kebiasaan, nilai, dan sikap para pelaku sistem hukum maupun warga negara terhadap hukum.

Aparat penegak hukum masih didominasi cara pandang retributif, dimana budaya hukum yang berkembang di Indonesia masih sangat berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan hak korban belum dianggap sebagai prioritas. Keberhasilan penanganan perkara diukur dari seberapa sering pelaku dijatuhi hukuman penjara dan berapa lama pidana dijatuhkan, bukan dari seberapa jauh kerugian korban berhasil dipulihkan.¹³⁴

Birokrasi penegakan hukum masih sarat dengan beban kerja dan administrasi. Pengajuan restitusi dipandang sebagai tambahan pekerjaan yang dapat memperpanjang proses dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Sikap ini mendorong kecenderungan untuk “main aman” dengan hanya menuntut pidana penjara dan denda, tanpa merumuskan permintaan ganti rugi. Proses hukum yang pada dasarnya memungkinkan pemulihan korban menjadi tidak optimal karena tidak didukung oleh kebiasaan dan kemauan aparat untuk memaksimalkannya.

Di sisi masyarakat, banyak korban yang menganggap kerugian akibat penipuan sebagai “musibah” atau “kurang hati-hati”, sehingga enggan melapor atau menuntut hak secara serius. Tingkat literasi hukum dan digital yang rendah membuat korban tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau memanfaatkan skema perlindungan korban.

¹³⁴ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 28

Kekhawatiran akan biaya, waktu, dan kerumitan proses hukum apabila mereka memaksakan upaya ganti rugi melalui jalur perdata atau penggabungan gugatan dalam perkara pidana.

C. Reformulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Keadilan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana teknologi menuntut adanya pembaruan dan penguatan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yakni meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “penegak” diartikan sebagai pihak yang menjalankan atau menegakkan sesuatu. Penegak hukum berarti pihak yang bertugas menjalankan aturan hukum. Dalam pengertian sempit, istilah tersebut biasanya merujuk pada polisi dan jaksa. Namun di Indonesia, cakupannya diperluas sehingga mencakup pula hakim, advokat, serta petugas lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari unsur yang berperan menjaga keberlangsungan sistem hukum.¹³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah dan sikap tindak untuk mencapai kedamaian hidup dalam masyarakat. Penegakan

¹³⁵ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 1-20.

hukum bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga memastikan bahwa nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang.¹³⁶ Sudarto menjelaskan bahwa penegakan hukum mencakup upaya untuk menangani bukan hanya perbuatan yang benar-benar telah melanggar hukum (*onrecht in actu*), tetapi juga tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di masa mendatang (*onrecht in potentie*). Penegakan hukum meliputi respons terhadap pelanggaran yang sudah terjadi sekaligus langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.¹³⁷

Sebagai bagian dari *social policy*, kebijakan penegakan hukum mencakup rangkaian proses yang dikenal sebagai *criminal policy*. Gagasan mengenai kebijakan penegakan hukum ini kemudian diterapkan dalam tataran kelembagaan melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Terdapat hubungan erat antara kebijakan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana, sebab subsistem dalam sistem peradilan pidana inilah yang menjalankan kebijakan tersebut dalam bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Peran setiap subsistem tersebut akan menjadi lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum.¹³⁸

Persoalan dalam penegakan hukum pada dasarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhi proses tersebut. Menurut Soerjono Soekanto,

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5

¹³⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 32

¹³⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Sistematis Dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia, Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm. 9

faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkannya sangat bergantung pada isi dan kualitas masing-masing faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi aturan hukumnya sendiri, aparat penegak hukum sebagai pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum, sarana atau fasilitas penunjang, kondisi masyarakat tempat hukum berlaku, serta budaya hukum yang merupakan hasil cipta, karya, dan rasa manusia dalam kehidupan sosial. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dari seluruh faktor tersebut, Soerjono Soekanto menekankan bahwa aparat penegak hukum memegang peran utama sebagai ukuran sejauh mana penegakan hukum dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.¹³⁹

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan *online* yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, menunjukkan adanya kelemahan norma. Ketentuan tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, karena mekanisme hukum yang tersedia lebih berfokus pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan kerugian yang dialami masyarakat. Sanksi yang diatur dalam UU ITE berupa pidana penjara dan denda, lebih menekankan dimensi penghukuman terhadap pelaku, sehingga tidak menghasilkan manfaat langsung bagi korban.

Kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban kejahatan bukan hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga telah berkembang sebagai isu internasional. Persoalan ini harus mendapatkan

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 69

perhatian yang sungguh-sungguh. Keseriusan dunia internasional dalam memperjuangkan hak korban dapat terlihat melalui lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil pertemuan *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Milan, Italia, pada September 1985. Dokumen tersebut menunjukkan pengakuan global bahwa korban kejahatan berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan.¹⁴⁰

Deklarasi PBB mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan menegaskan bahwa terdapat setidaknya empat aspek penting yang harus menjadi perhatian utama negara-negara anggota. Pertama, korban harus dijamin memiliki akses yang memadai untuk memperoleh keadilan serta diperlakukan secara layak dalam seluruh proses peradilan pidana (*access to justice and fair treatment*). Kedua, pelaku tindak pidana seyogianya diwajibkan memberikan ganti kerugian (*restitution*) kepada korban, keluarganya, atau pihak lain yang terdampak, dan ketentuan mengenai restitusi tersebut idealnya dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pidana. Ketiga, apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, negara diharapkan memberikan santunan (*compensation*) berupa dukungan finansial kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh

¹⁴⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 170

tindak pidana. Keempat, korban semestinya memperoleh bantuan yang memadai, baik berupa dukungan materiil, layanan medis, pendampingan psikologis, maupun bantuan sosial lainnya, yang dapat diselenggarakan oleh negara, lembaga kemasyarakatan, maupun kelompok relawan. Empat prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan korban merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Restitusi hadir sebagai konsekuensi dari perubahan cara pandang dalam pembedaan, yang sebelumnya menitikberatkan pada pembalasan kemudian berkembang menuju pendekatan yang memulihkan keadaan korban. Mekanisme ini menjadi sarana penting untuk mengakomodasi kebutuhan korban. Jika dipahami melalui pendekatan *restorative justice*, yang melihat tindak pidana sebagai perselisihan antarindividu, kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian korban menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut terjadi karena perbuatan pidana pertama-tama merusak hak-hak pribadi korban, meskipun pada saat yang sama turut mengganggu ketertiban masyarakat, kepentingan negara, bahkan merugikan pelaku itu sendiri. Restitusi dengan demikian merupakan wujud pemulihan yang menegaskan posisi korban sebagai pihak yang harus dipulihkan hak-haknya dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana.¹⁴¹

Proses pengajuan restitusi di Indonesia pada dasarnya dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu:

¹⁴¹ Marcus A. Asner, Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2, 2018, hlm. 280

1. Korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi dengan cara menggabungkan gugatan perdata ke dalam perkara pidana yang sedang berjalan. Penggabungan perkara ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP memungkinkan korban menuntut ganti rugi dalam satu rangkaian pemeriksaan pidana, dengan syarat permohonan diajukan sebelum penuntut umum membacakan tuntutan. Hakim wajib menilai kewenangan mengadili, dasar kebenaran gugatan, serta biaya yang telah dikeluarkan korban, dan putusan ganti kerugian akan mengikuti putusan pidana, jika perkara pidana banding, maka ganti ruginya turut dibawa ke tingkat banding. Apabila pidananya tidak diajukan banding, korban tidak dapat mengajukan banding hanya terhadap putusan ganti rugi. Pemeriksaan penggabungan perkara ini menggunakan mekanisme hukum acara perdata sehingga proses pembuktiannya tetap mengikuti ketentuan perdata meskipun berada dalam persidangan pidana.
2. Korban dapat menggugat melalui mekanisme perbuatan melawan hukum di peradilan perdata. Permohonan restitusi melalui jalur perdata dapat diajukan dengan menggunakan mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga korban bertindak sebagai Penggugat dan pelaku sebagai Tergugat. Upaya ini baru dapat ditempuh setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku, sehingga korban harus menunggu penyelesaian perkara pidana lebih dahulu sebelum dapat menuntut ganti kerugian melalui gugatan perdata. Proses ini membuat pemulihan bagi korban menjadi lebih panjang

dan berlapis karena harus melalui dua rangkaian persidangan yang berbeda.

3. Korban dapat menyampaikan permohonan restitusi secara khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak korban dalam sistem peradilan pidana. Permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun mekanisme ini hanya berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tata cara pengajuan dan pelaksanaan restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui mekanisme ini, korban dapat mengajukan permohonan restitusi tanpa melalui gugatan perdata.

Walaupun mekanisme restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan, pemenuhannya masih bergantung pada inisiatif korban sehingga tidak otomatis diperintahkan dalam putusan pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan pemulihan hak korban sebagai inti penyelesaian perkara, karena kejahatan pada dasarnya adalah konflik antarindividu yang menuntut penggantian kerugian sebagai bagian dari keadilan. Banyak korban dalam kasus penipuan *online*, tidak memahami hak mereka untuk memperoleh ganti rugi, sehingga hak tersebut sering tidak terpenuhi

meskipun pelaku telah dihukum. Putusan pidana yang tidak memuat restitusi kerap dianggap tidak menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi korban. Padahal Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, termasuk dalam transaksi elektronik, sehingga pemulihan kerugian semestinya menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan.

Contoh kasus DS di Pengadilan Negeri Bale Bandung menunjukkan bahwa korban penipuan *online* tidak memperoleh restitusi meskipun pelaku terbukti melakukan penipuan dan meraup keuntungan besar melalui penyebaran informasi bohong. Dalam putusan tingkat pertama, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan pengembalian kerugian kepada korban, bahkan sebagian aset yang disita dikembalikan kepada terdakwa. Putusan ini menuai kritik karena mengabaikan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban memperlihatkan orientasi yang lebih menekankan penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian korban. Meskipun pada tingkat banding hukuman diperberat dan aset dirampas untuk negara, korban tetap tidak memperoleh restitusi, sehingga kasus ini menjadi contoh nyata lemahnya mekanisme pemulihan bagi korban penipuan online dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menjadikan ganti kerugian sebagai pidana tambahan merupakan langkah yang sangat rasional dan strategis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban yang selama ini sering terabaikan meskipun proses hukum terhadap pelaku telah dijalankan. Dengan memasukkan restitusi sebagai bagian dari

pidana tambahan dalam revisi UU ITE, negara tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sekaligus menjamin adanya pemulihan yang nyata bagi korban, terutama mereka yang mengalami kerugian dalam transaksi jual beli online. Pengaturan ini akan menghadirkan kepastian hukum karena setiap korban berhak memperoleh ganti rugi tanpa harus menempuh proses perdata yang rumit dan memakan waktu. Penegasan restitusi sebagai pidana tambahan mencerminkan arah politik hukum pidana yang menitikberatkan pada pembaruan hukum, yakni hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan, selaras dengan paradigma modern yang mengedepankan perlindungan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Dilihat melalui Teori Keadilan, sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* menunjukkan perlunya penyelarasan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Aturan dalam KUHP maupun UU ITE hanya menekankan pemidanaan pelaku melalui penjara dan denda tanpa memastikan pemulihan kerugian korban, sehingga keadilan belum terpenuhi. Ketidakseimbangan antara penghukuman pelaku dan ketiadaan restitusi wajib menyebabkan hukum gagal menghadirkan ketertiban sosial yang substansial. Reformulasi UU ITE dengan memasukkan restitusi sebagai pidana tambahan akan memperbaiki kesenjangan tersebut karena pemulihan korban menjadi bagian dari putusan pidana. Hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif, sehingga lebih sesuai dengan konsep keadilan menurut Hans Kelsen yang menuntut keselarasan, ketertiban, dan penerapan norma secara rasional serta konsisten.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan online saat ini masih berfokus pada penghukuman berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam KUHP lama, KUHP baru, dan UU ITE, tanpa memberikan jaminan pemulihan kerugian bagi korban. Ketentuan yang ada belum mengakomodasi kebutuhan korban untuk memperoleh restitusi secara otomatis melalui proses pidana. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara hak pelaku dan hak

korban, karena korban sering kali menanggung kerugian materiil tanpa adanya mekanisme pemulihan. Kasus DS di PN Bale Bandung menunjukkan bahwa meskipun pelaku dijatuhi pidana berat, tidak ada restitusi yang diberikan, memperlihatkan bahwa orientasi regulasi masih retributif dan belum mengarah pada pemulihan kerugian korban. Regulasi yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan belum memenuhi tujuan pembedaan untuk melindungi dan memulihkan masyarakat.

2. Kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* pada dasarnya terletak pada tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, UU ITE maupun KUHP hanya menekankan pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan restitusi, sehingga pemulihan kerugian korban tidak menjadi bagian dari proses pidana dan hak korban diatur dalam berbagai mekanisme lain yang tidak terintegrasi. Regulasi juga tidak memuat pertanggungjawaban *platform digital* sebagai pihak yang turut berperan dalam ekosistem kejahatan online. Dari sisi struktur hukum, penyidik belum memiliki kemampuan teknis memadai dalam pembuktian digital, jaksa tidak berkewajiban memperjuangkan restitusi, hakim tidak memiliki prosedur baku untuk menetapkan, dan mekanisme restitusi melalui LPSK masih terbatas, rumit, serta sulit dieksekusi. Sementara dari aspek budaya hukum, penegak hukum masih berpandangan retributif dan menganggap pemulihan korban sebagai beban tambahan, sedangkan masyarakat memiliki literasi hukum rendah dan enggan

memperjuangkan haknya. Kombinasi kelemahan ini membuat sistem hukum pidana belum mampu memberikan perlindungan bagi korban penipuan *online*.

3. Reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan *online* berbasis keadilan menuntut pembaruan menyeluruh atas sistem hukum pidana, baik pada tataran substansi, struktur, maupun kultur hukum, dengan menggeser orientasi dari sekadar penghukuman retributif menuju pemulihan hak korban secara nyata. Kelemahan UU ITE, KUHP lama dan KUHP baru yang hanya memuat pidana penjara dan/atau denda tanpa mewajibkan restitusi, terbukti memberikan ketidakadilan sebagaimana dalam perkara DS di Pengadilan Negeri Bale Bandung, ketika pelaku dihukum namun korban tidak memperoleh ganti rugi. Padahal baik Deklarasi PBB 1985 tentang *Victims of Crime and Abuse of Power* maupun prinsip *restorative justice* dan Teori Keadilan menuntut agar pemidanaan tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga memulihkan kerugian korban melalui mekanisme restitusi yang sederhana, wajib, dan terintegrasi dalam putusan pidana. Revisi UU ITE dengan memasukkan ganti kerugian (restitusi) sebagai pidana tambahan bagi pelaku penipuan *online* menjadi hal yang perlu untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UU ITE dan ketentuan terkait dalam KUHP dengan memasukkan restitusi sebagai pidana tambahan wajib dalam perkara penipuan *online*, serta membangun sistem regulasi yang terintegrasi dengan UU Perlindungan Konsumen dan mekanisme LPSK. Pemerintah juga perlu menetapkan kewajiban dan standar tanggung jawab bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)/*platform digital*, termasuk verifikasi identitas, pengawasan transaksi, hingga kewajiban pemulihan apabila kelalaian *platform* terbukti menyebabkan kerugian, pengembangan infrastruktur *digital forensic*, dan peningkatan kompetensi aparat.

2. Untuk Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu mengubah paradigma penanganan penipuan *online* dari sekadar menghukum pelaku menjadi memastikan pemulihan korban, dengan cara secara aktif memfasilitasi mekanisme restitusi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Penyidik perlu meningkatkan kapasitas dalam *digital forensic*, jaksa harus menjadikan restitusi sebagai bagian dari tuntutan standar, dan hakim perlu menerapkan penilaian kerugian korban sebagai bagian dari putusan. Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LPSK harus diperkuat agar mekanisme restitusi benar-benar dapat dieksekusi.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan hukum, terutama mengenai hak untuk memperoleh restitusi dalam kasus penipuan *online*, serta memahami mekanisme pelaporan dan pemulihan kerugian melalui jalur pidana maupun bantuan LPSK. Masyarakat dihibau lebih berhati-hati dalam transaksi digital dengan memverifikasi identitas penjual, memanfaatkan platform yang memiliki fitur keamanan memadai, serta tidak ragu melaporkan tindak penipuan agar pelaku dapat diproses dan kerugian dapat dipulihkan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting untuk menekan angka penipuan *online* dan memperkuat perlindungan konsumen di ruang digital.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

QS. Al-Baqarah: 188, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

QS. Ali 'Imran: 77, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>

QS. An-Nisa': 29, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>

Buku:

Abdul Aziz Nasihuddin, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Elvaretta Buana, Tasikmalaya

Abdul Wahidi dan M. Labib. 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Refikta Aditama, Bandung

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafindra Persada, Jakarta

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, bulan Bintang, Jakarta

Amira Paripurna et al., 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Bambang Waluyo, 2022, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta

Dwija Prayatno, 2007, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

H. Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Hamdani et al., 2024, *Pengantar Hukum Indonesia*, Tahta Media, Sukoharjo

Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta

Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung

Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung

Komang Ayu Henny Achjar et al., 2023, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*,

- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, *Hukum Penitensier*, 2011, Refika Aditama, Bandung
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta
- MD. Shodiq, 2023, *Budaya Hukum*, Mafy Media Literasi Indonesia, Padang
- _____, 2025, *Hukum Pidana Perbandingan*, Takaza Innovatix Labs, Medan
- Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Buku Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan
- P.A.F. Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Raju Moh Hazmi, 2024, *Pengantar Hukum Progresif*, Gita Lentera, Padang
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ridwan Syaidi Tarigan, 2024, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Ruang Karya Bersama, Semarang
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Cetakan pertama, Jakarta

- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Taufik Firmanto et al., 2024, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Keahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- _____, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal:

Adilah Rahman et al., Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari **Putusan** Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN BLB, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2023

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020

Andi Istiqlal Assaad, Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2017

Andri Winjaya Laksana Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1, 2019

Angga Christian et al., Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, 2025

Astan Wirya, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ius*, Vol. III, No.7, 2015

- Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, Agama dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2022
- Bambang Antariksa, Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim KUHP Indonesia, *Journal Recht (JR)*, Vol. 3, No. 1, 2024
- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 26, No. 2, 2011
- Devi Anjheli, Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024
- Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari, Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2024
- Diki Dikrurahman, Membangun Budaya Hukum Pancasila di Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Dina Elisa Putri et al., Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Erik Erlangga dan Luthy Yustika, Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan, *JCA of Law*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Erlyna Yunita Amalia dan Muridah Isnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace, *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2024
- Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Husaini Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, 2011
- I. Gusti Made Jaya Kesuma et al., Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020

- I. Made Gede Adi Arya Natih et al., Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2022
- Ila Fatilina, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia, *Dinamika*, Vol. 25, No. 14, 2019
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Sistematis Dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia, Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, Restu Agung, Jakarta, 2005
- Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018
- Johan Widjaja, Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Yustitia*, Vol. 22, No. 1, 2021
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, 2019
- Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Mohamad Manopo, Sanksi Pidana Atas Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Orang Yang Berada Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 5, 2022
- Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2022
- Muhammad Wijdan et al., Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 2, No. 01, 2024
- Mukhlishin dan Sarip, Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-‘Adl” Dalam Al-Qur’an, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020

- Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait, Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan, *The Juris*, Vol. 7, No. 2, 2023
- Randi Aritama, Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 3, 2022
- Rania Chaerunnisaand dan Aryo Fadlian, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 KuHP Tentang Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 15, 2022
- Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Riston dan Basoddin Basoddin, Fungsi Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polda Sultra), *Sultra Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2025
- Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022
- Sunarjo Sunarjo, Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2014
- Syafri Hariansah, Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022
- Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, Vol. 1, 2019
- Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015
- Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 2019
- Usman dan Najemi, Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Winda Fitri dan Tantimin, Analisis Keadilan Substantif Dalam Putusan Pengadilan Mengenai Kasus Penipuan Melalui Media Sosial, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2025

Lain-lain:

